



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor .../Pid.Sus/2021/PN PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor .../Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor .../Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah trening SMK di Kabupaten Ngawi berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JOGJA;
 - 1 (satu) buah Sprei warna hijau coklat motif beruang;
 - 1 (satu) buah bantal;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan, Terdakwa masih mudan dan juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan (replik) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2020 bertempat di sebuah warung di sekitar pasar hewan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika adanya perkenalan antara Terdakwa dan Anak Korban dalam sebuah kegiatan Pramuka di SMP di Kabupaten Ngawi, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Pembina pramuka sedangkan Anak Korban masih berstatus sebagai siswa di sekolah tersebut, Kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah warung di sekitar pasar hewan Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu rayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa, pada mulanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebutuh Anak Korban tersebut terjadi berulang kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020, bahkan di beberapa kali kejadian persetubuhan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk video maupun foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Anak Korban, akan tetapi HP milik Anak Korban tersebut hilang sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan foto kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebar di media sosial hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban yang selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kemaluan Anak Korban mengalami rasa sakit sebagaimana yang tertuang dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit di Kabupaten Ngawi, Atas nama Anak Korban Nomor: .../VER/RM/RS.WDD/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban menderita robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 05.00, 07.00 dan 09.00 diperkirakan telah berkali-kali senggama

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2020 bertempat di sebuah warung di sekitar pasar hewan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika adanya perkenalan antara Terdakwa dan Anak Korban dalam sebuah kegiatan Pramuka di SMP di Kabupaten Ngawi, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Pembina pramuka sedangkan Anak Korban masih berstatus sebagai siswa di sekolah tersebut, Kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah warung di sekitar pasar hewan Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu rayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa, pada mulanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu mencabuli Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara anak WIDIYA KUSUMAWATI dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kemaluan Anak Korban mengalami rasa sakit sebagaimana yang tertuang dalam:
VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit di Kabupaten Ngawi , Atas nama Anak Korban Nomor: .../VER/RM/RS.WDD/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban menderita robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 05.00, 07.00 dan 09.00 diperkirakan telah berkali-kali senggama;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Satpam dan Pembina Pramuka di sekolah Anak Korban;
 - Bahwa berawal dari adanya kegiatan Pramuka di sekolah Anak Korban, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mulai sering menghubungi Anak Korban melalui handphone;
 - Bahwa Terdakwa sering merayu Anak Korban dan sering berjanji akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang berada di warung di sekitar Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebutuhi Anak Korban tersebut terjadi berulang kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020, bahkan di beberapa kali kejadian persetubuhan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk video maupun foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Anak Korban, akan tetapi HP milik Anak Korban tersebut hilang sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan foto kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebar di media sosial hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban yang selanjutnya pihak Anak Korban keluarga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyebutuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kali;
- Bahwa setiap habis melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat rumah Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian, kemudian Anak Korban dimintai keterangan karena foto persetubuhannya bersama Terdakwa beredar di media sosial lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa foto-foto persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa sudah viral di media social lalu Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2017 pada waktu Anak Korban kelas 3 SMP sampai dengan bulan September 2020 tanpa sepengertahan Saksi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bawa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa akan menikahi Anak Korban apabila mau disetubuhi dan Saksi setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Polres Ngawi;
- Bawa dalam keseharian Anak Korban adalah anak yang penurut dan tidak pernah keluar malam;
- Bawa Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2002;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bawa Saksi merupakan teman dari Anak Korban;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi;
- Bawa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bawa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bawa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi diperiksa sehubungan adanya perkara persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi merupakan pemilik kamar yang berada di warung yang beralamat di sekitar Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi;
- Bawa Saksi adalah petugas kebersihan pasar Hewan Ngawi;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dulu pernah bekerja bersama di Pasar Hewan Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi;
- Bawa Terdakwa sering mendatangi warung milik Saksi bersama seorang perempuan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar di warung milik Saksi;
- Bawa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun sekiranya bulan Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari dan tanggal yang Saksi juga lupa sekira bulan September 2020 sekira pukul 08.00 WIB di warung milik Saksi, biasanya Terdakwa datang bersama Anak Korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bawa ada 2 (dua) perempuan yang sering diajak oleh Terdakwa namun secara bergantian terjadi mulai tahun 2017 sampai dengan 2020, dalam seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan 2 (dua) perempuan yang berbeda;
- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di dalam kamar milik Saksi tersebut;
- Bawa setiap Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar milik Saksi, Terdakwa selalu memberikan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) samapi dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: .../VER/RM/RS.WDD/I/2021 atas nama Anak Korban tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit di Kabupaten Ngawi Ngawi;
2. Akta Kelahiran Nomor: .../KLB/2002 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Satpam dan Pembina Pramuka di sekolah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan Pramuka disekolah Anak Korban, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mulai sering menghubungi Anak Korban melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa sering merayu Anak Korban dan sering berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang berada di warung di sekitar Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebutuhi Anak Korban tersebut terjadi berulang kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020, bahkan di beberapa kali kejadian persetubuhan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk video maupun foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Anak Korban, akan tetapi HP milik Anak Korban tersebut hilang sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan foto kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebar di media sosial hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban yang selanjutnya pihak Anak Korban keluarga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyebutuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kali;
- Bahwa setiap habis melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar milik Saksi, Terdakwa selalu memberikan uang sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 2) 1 (satu) buah trening SMK di Kabupaten Ngawi berwarna biru dongker;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JOGJA;
- 6) 1 (satu) buah sprei warna hijau coklat motif beruang;
- 7) 1 (satu) buah bantal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Satpam dan pembina Pramuka di sekolah Anak Korban;
- Bahwa berawal dari adanya kegiatan Pramuka di sekolah Anak Korban, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mulai sering menghubungi Anak Korban melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa sering merayu Anak Korban dan sering berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang berada di warung di sekitar Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban;

- Bawa perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban tersebut terjadi berulang kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020, bahkan di beberapa kali kejadian persetubuhan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk video maupun foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Anak Korban, akan tetapi HP milik Anak Korban tersebut hilang sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan foto kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebar di media sosial hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban yang selanjutnya pihak Anak Korban keluarga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bawa Terdakwa menyebabkan Anak Korban kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kali;
- Bawa setiap habis melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bawa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bawa setiap Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar milik Saksi Saksi 4, Terdakwa selalu memberikan uang sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit di Kabupaten Ngawi Ngawi, atas nama Anak Korban Nomor: .../VER/RM/RS.WDD/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah diperoleh kesimpulan bahwa korban menderita robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 05.00, 07.00 dan 09.00 diperkirakan telah berkali-kali senggama;
- Bawa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. .../KLB/2002 tanggal 2 Desember 2002 atas nama Anak Korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2002 sehingga pada saat persetubuhan di tahun 2017 Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandu hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya upaya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya atau merayu);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest H.R. 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa aquo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Satpam dan Pembina Pramuka di sekolah Anak Korban, kemudian berawal dari adanya kegiatan Pramuka disekolah Anak Korban, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mulai sering menghubungi Anak Korban melalui handphone lalu Terdakwa sering merayu Anak Korban dan sering berjanji akan menikahi Anak Korban dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa berusaha mendekati Anak Korban untuk menjalin hubungan dengan cara sering memberi uang kepada Anak Korban dalam jumlah nominal antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah hubungan mereka dekat kemudian Terdakwa pada bulan Mei 2017 mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang berada di warung di sekitar Pasar Hewan, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa merayu Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban, karena terbuai dengan rayuan Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban, bahwa perbuatan Terdakwa menyentubuhi Anak Korban tersebut terjadi berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020, bahkan di beberapa kali kejadian persetubuhan tersebut didokumentasikan dalam bentuk video maupun foto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Anak Korban, akan tetapi HP milik Anak Korban tersebut hilang sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan foto kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebar di media sosial hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban yang selanjutnya pihak keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menyebutuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kali mulai dari bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2020 dan setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa selalu mengeluarkan air mani atau spermanya di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: .../VER/RM/RS.WDD/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pada RSUD Dr. Soeroto Ngawi diperoleh kesimpulan bahwa korban menderita robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 05.00, 07.00 dan 09.00 diperkirakan telah berkali-kali senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor .../KLB/2002 tanggal 2 Desember 2002 atas nama Anak Korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2002 sehingga pada saat persetubuhan di tahun 2017 Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah trening SMK di Kabupaten Ngawi berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JOGJA, 1 (satu) buah Sprei warna hijau coklat motif beruang, 1 (satu) buah bantal merupakan barang-barang yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut juga memperkuat pembuktian mengenai adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan cara menyuruh Anak Korban untuk berbaring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengulum payudara Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak Korban, bahwa perbuatan Terdakwa menyebutnya Anak Korban tersebut terjadi berulang kali hingga terakhir terjadi sekitar bulan September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah trening SMK di Kabupaten Ngawi berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan 1 (satu) buah BH warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JOGJA, 1 (satu) buah sprei warna hijau coklat motif beruang dan 1 (satu) buah bantal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah trening SMK di Kabupaten Ngawi berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JOGJA;
- 1 (satu) buah Sprei warna hijau coklat motif beruang;
- 1 (satu) buah bantal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.